

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak sebagai sarana mencapai tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sarana mobilisasi sumber daya yang berasal dari efektivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk saat ini pajak masih menjadi sektor penerimaan terbesar bagi negara. Hal ini didukung dengan adanya informasi dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Nielmaldrin Noor mengatakan, realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2019 mencapai 1.131.391 Wajib Pajak. Realisasi itu terdiri dari 1.080.893 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 50,498 Wajib Pajak Badan. Hal ini berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 29,84 triliun atau 85,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 34,85 triliun. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I Nielmaldrin Noor mengatakan meski tidak mencapai target, realisasi penerimaan pajak tahun 2019 tumbuh positif sebesar 5,79% dari tahun lalu ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

Berdasarkan data tersebut penerimaan dari sektor pajak memang belum mencapai target yang dianggarkan, akan tetapi penerimaan dari

sektor pajak ini sudah tergolong cukup besar. Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berupaya berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan perpajakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) banyak melakukan perubahan sebagai strategi, diantaranya: (1) pengadaan program sosialisasi, (2) pelaksanaan amnesti, (3) modernisasi sistem administrasi perpajakan, (4) meningkatkan mutu pendataan potensi pajak, (5) ketegasan dalam penegakan hukum perpajakan, dan (6) peningkatan mutu pemeriksaan dan penagihan ([online-pajak.com](http://online-pajak.com)). Pada penelitian ini, peneliti mengambil 2 strategi yang digulirkan oleh DJP untuk dilakukan penelitian, yaitu: (1) Modernisasi sistem administrasi perpajakan, (2) pengadaan program sosialisasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak berupaya untuk meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut Modernisasi ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)). Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan. Konsep administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah perubahan sistem

administrasi perpajakan yang dapat mengubah perilaku dan persepsi para aparat dan tata nilai organisasi sehingga bisa menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Modernisasi administrasi perpajakan ini dilakukan melalui sistem administrasi berbasis teknologi sehingga Wajib Pajak bisa membayar pajak secara online dan menyampaikan SPT Tahunan pajak secara elektronik (e-SPT), dengan begitu bisa mempermudah Wajib Pajak. Dengan diadakannya program modernisasi sistem administrasi perpajakan ini Direktorat Jenderal Pajak berharap dapat meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. Untuk mewujudkan itu semua, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Selain program modernisasi sistem administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan motivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Proses sosialisasi atau penyuluhan perpajakan diharapkan akan berdampak positif pada pengetahuan perpajakan masyarakat, sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu (1) kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, (2) kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, (3) kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar.

Sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara rutin dan teratur agar dapat menyampaikan semua informasi mengenai perpajakan kepada peserta. Sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan harus bersifat dialogis atau dua arah. Ini bertujuan agar peserta penyuluhan dapat mengerti dan paham apa yang disampaikan oleh pemberi materi. Dengan kurangnya intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahan Wajib Pajak sehingga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan dari kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak berharap dengan adanya program modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat meningkatkan motivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatnya rasa motivasi akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan

berharap realisasi perpajakan akan mencapai target yang telah ditetapkan.

**Tabel 1.1**  
Jumlah Wajib Pajak Badan dan Laporan SPT Tahunan  
KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2018-2019

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Badan | Jumlah Wajib Pajak Laporan SPT | Rasio Pembayaran Wajib Pajak SPT Tahunan |
|-------|--------------------------|--------------------------------|--|
| 2018  | 16.311                   | 4.810                          | 29,49%                                   |
| 2019  | 17.096                   | 4.737                          | 27,70%                                   |

*Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas, data di olah*

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaporan SPT Tahunan 2019 mengalami penurunan sebesar 1,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“EFEKTIVITAS STRATEGI PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK DALAM MENJALAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN”***

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan periode tahun 2019 masih belum mencapai target yang sudah ditetapkan.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih rendah

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak Badan
2. Seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak Badan
3. Seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak Badan

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi mengenai efektivitas strategi perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi atau tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Ekonomi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak.
2. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak.
3. Mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam bagi peneliti maupun penulis mengenai efektivitas strategi perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memperluas serta mengembangkan pengetahuan tentang ilmu perpajakan bagi peneliti.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memperbanyak koleksi pustaka serta menjadi bahan referensi dan gambaran untuk penelitian di masa yang akan datang.

### 3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi seberapa besar pengaruh variabel terhadap motivasi wajib pajak dalam menjalan kewajiban perpajakannya.

## **1.6 Kerangka Pemikiran, Studi Empiris dan Hipotesis**

### **1.6.1 Landasan Teori**

Pembangunan negara khususnya di Indonesia masih sangat bergantung pada penerimaan pajak, akan tetapi penerimaan pajak di Indonesia masih belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Maka perlu adanya strategi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.

Menurut (Wulandari, 2019) menjelaskan bahwa perpajakan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak mulai dari pengertian dasar pajak hingga teknis administrasi pelaksanaannya.

Dari kedua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi perpajakan merupakan ilmu yang menggunakan sumber daya



untuk melaksanakan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pajak untuk mencapai tujuan tertentu.

Strategi perpajakan dapat dilakukan seperti mengadakan program modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan terhadap Wajib Pajak ataupun masyarakat agar dapat memotivasi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2018, hal. 3) pajak di definisikan sebagai: **“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”**.

Menurut (Mardiasmo, 2018, hal. 9) terdapat 3 sistem pemungutan pajak, salah satunya yaitu *Self Assesment system*. Dalam sistem ini peran masyarakat sebagai Wajib Pajak sangat penting karena Wajib Pajak diberikan kepercayaan serta wewenang dalam melakukan kewajibannya dalam mendaftar, menghitung, membayar, melapor serta mempertanggungjawabkan pajak terutangnya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sendiri menggunakan *Official Assesment System* namun Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak menjadi *Self Assesment System*.

Dalam pelaksanaan perpajakan yang berlaku di Indonesia telah beberapa kali terjadi reformasi, karena agar perpajakan di Indonesia bisa lebih baik lagi dan hal tersebut merombak peradministrasian perpajakan.

Administrasi merupakan suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen administrasi, suatu jenis manajemen, secara sistematis mencakup masukan, proses, dan menghasilkan output tertentu dengan membutuhkan kemampuan dan keterampilan. Dengan adanya administrasi pajak dapat membentuk kepatuhan masyarakat secara sukarela dan melaporkan dan membayar pajak. Jika Wajib Pajak dan otoritas pajak saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, maka kepatuhan pajak secara sukarela akan terbentuk.

Modernisasi sistem administrasi merupakan sistem administrasi perpajakan yang terus menerus memperbaiki atau menyempurnakan kinerjanya, baik dari aspek internal maupun eksternal lembaga perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan sekaligus memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas. Diadakannya program modernisasi sistem administrasi perpajakan karena hal ini sangat penting bagi Wajib Pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Indikator modernisasi administrasi perpajakan menurut (Rahayu, 2017, hal. 120) adalah sebagai berikut:

1. Stuktur Organisasi

Implementasi kebijakan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada stuktur organisasi DJP, baik di tingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai pelaksanaan implementasi kebijakan.

2. Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi

Perubahan proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif. Pelaksanaan *full automation* diharapkan akan menciptakan satu proses bisnis yang efisien dan efektif karena proses administrasi menjadi lebih cepat, mudah, akurat, dan *paperless*, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu. Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan Wajib Pajak untuk meminimalisasi kemungkinan yang tidak diharapkan.

3. Manajemen sumber daya manusia

Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode, dan alur kerja suatu organisasi, tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung sumber daya manusia yang memiliki integritas dan profesionalisme. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Sejalan dengan keinginan untuk berubah serta memperbaiki citra dan meningkatkan kinerja, reformasi di bidang sumber daya manusia merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan DJP, yang mendukung sistem administrasi perpajakan modern melalui SDM berbasis kompetensi dan kinerja.

#### 4. Pelaksanaan *good governance*

Dalam pelaksanaan tugasnya, DJP senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* atau tata kelola yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersediannya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasinya masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang berkompeten.

Dengan adanya program ini Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan agar Wajib

Pajak dapat mengetahui informasi terbaru mengenai perpajakan serta dapat memahami ilmu tentang perpajakan.

Menurut (Rizky, 2019, hal. 37) sosialisasi perpajakan di definisikan sebagai:

**“kegiatan untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan”**

Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat memotivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta mematuhi peraturan perpajakan. Sosialisasi ini juga bermanfaat bagi masyarakat karena menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk memotivasi melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat menambah jumlah Wajib Pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak akan meningkat.

Menurut (Guntur Jati Wijayanto, 2017) sosialisasi perpajakan dapat diidentifikasi dari:

1. Tatacara sosialisasi, sosialisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada masyarakat pada umumnya

dan Wajib Pajak pada khususnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Frekuensi sosialisasi, sosialisasi harus dilakukan secara berkala karena peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
3. Kejelasan sosialisasi, sosialisasi perpajakan yang diberikan harus dapat menyampaikan informasi dengan jelas agar Wajib Pajak dapat memahami materi sosialisasi yang diberikan.

Menurut (Putri, 2016, hal. 21) motivasi wajib pajak merupakan kekuatan potensial yang ada pada dalam diri Wajib Pajak yang melatarbelakangi seorang Wajib Pajak untuk membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam diri maupun dari luar individu. Motivasi wajib pajak yang berasal dari luar individu adalah adanya dorongan dari aparat pajak, lingkungan kerja, teman atau kerabat yang mendorong untuk membayar pajak.

Identifikasi indikator motivasi membayar pajak seorang Wajib Pajak menurut Husen Abdul Ghoni dalam (Putri, 2016, hal. 22) adalah sebagai berikut:

1. Motivasi intrinsik

Motivasi intrinsik terdiri dari:

- a. Kejujuran Wajib Pajak, berkaitan dengan *self assesment system* yang membutuhkan tingkat kejujuran yang tinggi dari setiap Wajib Pajak agar tujuan dari perpajakan dapat tercapai.

- b. Kesadaran Wajib Pajak, tingkat kesadaran akan mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang, semakin tinggi tingkat kesadaran seorang Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.
- c. Hasrat untuk membayar pajak, kepatuhan akan muncul jika kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap Wajib Pajak untuk membayar pajak.


## 2. Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik terdiri dari:

- a. Dorongan dari aparat pajak, sosialisasi dari aparat pajak sangat diperlukan agar individu mengetahui dan memahami kegunaan pajak bagi pembangunan negara.
- b. Lingkungan, interaksi sosial antar individu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap benar oleh kelompok, jika individu hidup dalam kelompok taat pajak maka ia juga akan terdorong untuk taat pajak, begitu pula sebaliknya.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sosialisasi perpajak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak, jika masyarakat maupun Wajib Pajak sudah termotivasi untuk membayar pajak maka kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

### Paradigma Penelitian

#### 1.6.2 Studi Empiris

Penggunaan penelitian terdahulu bermaksud untuk mendapatkan bahan referensi, acuan serta pertimbangan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu sebagai beriku:

**Tabel 1.2**  
**Studi Empiris**

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|----|---------------|--|---|
| 1  | Zuhair (2018) | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi | Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem |



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta)  | administrasi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan mengenai pajak tidak terbukti signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.   |
| 2 | Maria Monalisa<br>Christin Alma<br>Sulistyo (2020) | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di Aosiasi UMKM Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah) | Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM   |
| 3 | Adi Dwi<br>Rachmawan<br>(2015)                     | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Cimahi)  | Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dikatakan baik karena memiliki nilai rata-rata 3,76 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini menunjukkan sistem modernisasi perpajakan telah diterapkan dengan baik pada KPP Pratama Kota Cimahi. Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Cimahi dapat dikatakan tinggi dengan nilai rata-rata 3,81 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini menunjukkan wajib |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | <p>pajak pada KPP Pratama Kota Cimahi selalu melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Modernisasi sistem adminitrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 51,5% dengan memiliki hubungan yang kuat sebesar 0,717. Hasil uji hipotesis menunjukkan <math>t</math> hitung <math>7,499 &gt; t</math> tabel <math>2,005</math> yang berarti <math>H_0</math> ditolak dan <math>H_a</math> diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Kota Cimahi terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> |
| 4 | Dewi Kusuma Wardani, Erna Wati (2018)           | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen) | <p>Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.</p>  |
| 5 | Bayu Caroko, Heru Susilo, dan Zahroh Z.A (2015) | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak   | <p>Berdasarkan pada hasil uji parsial diketahui bahwa ketiga variabel bebas yang diujikn antara lain Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap</p>  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | <p>variabel terkait (motivasi wajib pajak).</p> <p>Pengaruh serentak (simultan) pada variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak dapat hasil yang signifikan. Oleh karena itu untuk meningkatkan motivasi wajib pajak para aparat harus meningkatkan pengetahuan perpajakan para wajib pajak, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan meningkatkan sanksi perpajakan dengan menindak tegas para pelanggar pajak.</p> |
| 6 | Nunung Manis Setiyani, Rita Andini, dan Abrar Oemar (2018) | Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang) | <p>Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak. Motivasi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>Motivasi Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak secara Simultan.</p> <p>Motivasi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan,</p>   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan.</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak tidak memediasi pengaruh motivasi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.</p> |
|--|--|--|---|

### 1.6.3 Hipotesis Penelitian

Menurut (Creswell, 2016, hal. 191) Hipotesis merupakan prediksi-prediksi yang dibuat peneliti tentang hubungan antar variabel yang ia harapkan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian sebagai berikut:

**“Strategi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan”**

### 1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Bandung Cicadas yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 781, Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung dan adapun waktu penelitian dilakukan mulai Maret 2021 sampai Agustus 2021.